



**BUPATI KEPULAUAN SULA
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA
NOMOR 22 TAHUN 2022**

TENTANG

**KEWAJIBAN KEPESERTAAN BAGI PEMBERI KERJA
SELAIN PENYELENGGARA NEGARA DALAM PENYELENGARAAN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL - KARTU INDONESIA SEHAT (JKN-KIS)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SULA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program jaminan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, diperlukan suatu pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Sula Tentang Kewajiban Kepesertaan Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157);
15. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN BAGI PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL – KARTU INDONESIA SEHAT (JKN-KIS).

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sula.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kepulauan Sula.
4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya, menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
7. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
8. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah:
 - a. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
 - b. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
 - c. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

10. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau biasa yang telah atau akan dilakukan.
11. Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu adalah sanksi yang diberikan oleh unit Pelayanan Publik tertentu kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
13. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
14. Pelayanan publik tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh Pemerintahan Daerah meliputi izin, tanda daftar, atau yang sejenisnya.
15. Unit Pelayanan Publik Tertentu adalah unit yang melakukan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh Pemerintahan Daerah meliputi izin, tanda daftar, atau yang sejenisnya.
16. Petugas Pemeriksa ialah Pegawai BPJS Kesehatan yang diangkat oleh Direksi yang mempunyai keahlian khusus di bidang Jaminan Sosial dan memiliki legitimasi untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Rekomendasi BPJS Kesehatan adalah surat yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kantor Cabang Ternate yang memuat :
- a. Identitas Pemberi Kerja;
 - b. Jumlah Pekerja dan Upah Yang Dilaporkan;
 - c. Keterangan Pembayaran iuran Bulan Berjalan; dan
 - d. Jangka Waktu Berlaku Rekomendasi BPJS Kesehatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mewajibkan Pemberi Kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai syarat dalam pengurusan perizinan serta tata cara pengenaan dan pencabutan sanksi administratif dalam penyelenggaraan program jaminan sosial sesuai dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja dalam kewajiban mendaftarkan dirinya, pekerja dan membayar iuran ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) melalui BPJS Kesehatan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini memuat pengaturan tentang pemberian pelayanan izin kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dalam penyelenggaraan JKN-KIS, meliputi:

- a. Mekanisme Rekomendasi BPJS Kesehatan;
- b. Mekanisme Persyaratan Pengurusan izin; dan
- c. Mekanisme Pengenaan Sanksi Administratif.

BAB IV
MEKANISME REKOMENDASI BPJS KESEHATAN

Pasal 4

Pemberi Kerja wajib mengurus Rekomendasi BPJS Kesehatan di Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula dengan melampirkan:

- a. Identitas Pemberi Kerja terbaru;
- b. Data Pekerja dan Upah bulan berjalan; dan
- c. Bukti Pembayaran Iuran bulan berjalan (jika pemberi kerja sudah terdaftar).

BAB V
MEKANISME PERSYARATAN PENGURUSAN IZIN

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan atau pemberi kerja selain penyelenggara negara yang melakukan permohonan pengurusan baru atau perpanjangan izin secara langsung maupun melalui media aplikasi lainnya yang tersedia kepada :
 - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kepulauan Sula;
 - b. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Kepulauan Sula; dan
 - c. OPD lainnya di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula Wajib menunjukkan dan atau melampirkan Surat Rekomendasi BPJS Kesehatan yang masih berlaku.
- (2) Dalam hal izin telah diterbitkan namun Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara tidak menunjukan/ melampirkan Rekomendasi BPJS Kesehatan secara langsung maupun melalui media aplikasi lainnya yang tersedia sebagai syarat pengurusan perizinan sesuai ayat (1) maka BPJS Kesehatan bersama-sama DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Sula, UKPBJ Kabupaten Kepulauan Sula dan OPD lainnya di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula melakukan Pemandanan Bersama Data Badan Usaha secara berkala setiap bulan sesuai kebutuhan untuk dilakukan Pengawasan dan Pemeriksaan bersama kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.

BAB VI
MEKANISME PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 6

- (1) BPJS Kesehatan melakukan pengawasan dan atau pemeriksaan kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara atau secara bersama dengan DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Sula, UKPBJ Kabupaten Kepulauan Sula dan OPD lainnya di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula.
- (2) Dalam hal Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 maka DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Sula, UKPBJ Kabupaten Kepulauan Sula dan OPD lainnya di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan bersama.
- (3) Dalam hal pemberi kerja selain penyelenggara negara setelah dilakukan pengawasan dan pemeriksaan bersama secara nyata melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 maka dapat diusulkan untuk dikenakan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) 3 (Tiga) Hari setelah diusulkan berdasarkan ayat (3) Pemberi kerja selain penyelenggara negara diberikan sanksi teguran tertulis pertama untuk jangka waktu paling lama 30 (tujuh) hari kerja oleh DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Sula, UKPBJ Kabupaten Kepulauan Sula dan OPD lainnya di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula.
- (5) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 30 (tujuh) hari kerja sanksi teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilaksanakan, DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Sula, UKPBJ Kabupaten Kepulauan Sula dan OPD lainnya di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula mengenakan sanksi teguran tertulis kedua untuk jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja.
- (6) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sanksi teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilaksanakan, DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Sula, UKPBJ Kabupaten Kepulauan Sula dan OPD lainnya di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula mengenakan sanksi teguran tertulis ketiga untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.

- (7) Apabila sampai dengan habisnya jangka waktu dalam teguran tertulis ketiga badan usaha tidak menyelesaikan kewajiban dimaksud, maka Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dikenakan Sanksi Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Unit Pelayanan Publik Tertentu.
- (2) Unit Pelayanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;
 - b. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kepulauan Sula; dan
 - c. Organisasi Perangkat Daerah Lainnya pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula yang melayani pelayanan publik tertentu.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Unit Pelayanan Publik Tertentu setelah Mendapat Laporan Pemberi Kerja Tidak Patuh dari BPJS Kesehatan berdasarkan pengawasan dan atau pemeriksaan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1);
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Unit Pelayanan Publik Tertentu Pada Pasal 7 ayat (2), dengan melampirkan:
- a. Identitas Pemberi Kerja;
 - b. Laporan Tidak Patuh;
 - c. Surat Teguran Tertulis Pertama;
 - d. Surat Teguran Tertulis Kedua;
- (5) Sanksi tidak mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu yang dikenakan Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara meliputi;
- a. Pengurusan Perizinan berusaha
 - b. Pengurusan Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek
 - c. Tanda daftar izin perusahaan atau yang sejenisnya mengenai pelayanan publik tertentu.

- (6) Sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sampai Pemberi Kerja melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

Dalam hal Unit Pelayanan Publik Tertentu telah mengenakan Sanksi Administratif Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu, BPJS Kesehatan, dan/atau DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Sula, UKPBJ Kabupaten Kepulauan Sula dan OPD lainnya di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula memonitor pelaksanaannya secara periodik setiap bulan.

Pasal 9

- (1) Sanksi Administratif Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu dicabut apabila Pemberi Kerja telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.
- (2) Pencabutan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Pelayanan Publik Tertentu atas Permintaan dari BPJS Kesehatan.

Pasal 10

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan pengenaan dan pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu, dilakukan secara bersama-sama antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Unit Pelayanan Publik Tertentu, dengan melakukan rapat koordinasi dan evaluasi secara berkala setiap 1 (Satu) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Ditetapkan di Sanana
pada tanggal, **22** Juli 2022

BUPATI KEPULAUAN SULA,


FIFIAN ADENINGSI MUS

JABATAN	PARAF
Plt. Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Kantor BPJS Kesehatan	

Diundangkan di Sanana
pada tanggal, **22** Juli 2022


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,


MUHLIS SOAMOLE

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2022 NOMOR **22**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARDIA UMASANGADJI, SH
NIP.19800619 200312 2 006

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Ditetapkan di Sanana
pada tanggal, **22** Juli 2022

BUPATI KEPULAUAN SULA,


FIFIAN ADENINGSI MUS

Diundangkan di Sanana
pada tanggal, **22** Juli 2022


Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,


MUHLIS SOAMOLE

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2022 NOMOR **22**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARDIA UMASANGADJI, SH
NIP.19800619 200312 2 006